

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN
KESEPAKATAN UANG PANAI DALAM
PROSES PERKAWINAN ADAT PADOE
(Studi pada perkawinan adat Padoe di Kecamatan Mangkutana)**



Oleh:

RATNA

040 2019 0058

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN
KESEPAKATAN UANG PANAI DALAM PROSES
PERKAWINAN ADAT PADOE
(Studi Pada Perkawinan Adat Padoe di Kecamatan
Mangkutana)**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH:

RATNA

040 2019 0058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

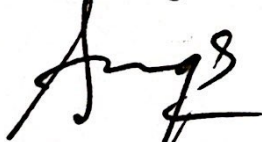
Nama : Ratna
Nim : 04020190058
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Sanksi Adat Terhadap
Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai
Dalam Proses Pekawinan Adat Padoe (studi
pada perkawinan adat Padoe di Kecamatan
Mangkutana)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



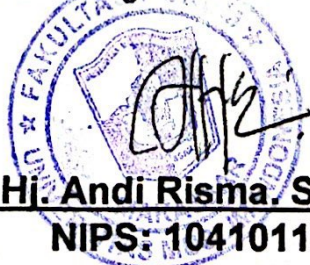
Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIP: 197412032005012001

Pembimbing II



Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H.
NIPS: 104181506

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.
NIPS: 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

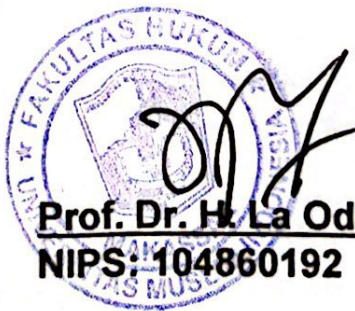
Nama : Ratna
Nim : 04020190058
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Sanksi Adat Terhadap
Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai
Dalam Proses Pekawinan Adat Padoe (studi
pada perkawinan adat Padoe di Kecamatan
Mangkutana)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS: 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN KESEPAKATAN UANG PANAI DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT PADOE (Studi pada Perkawinan Adat Padoe di Kecamatan Mangkutana)

Disusun dan diajukan oleh:

RATNA

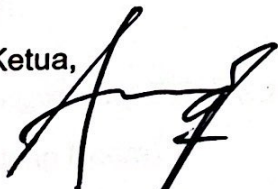
040 2019 0058

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 20 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 20 Februari 2023

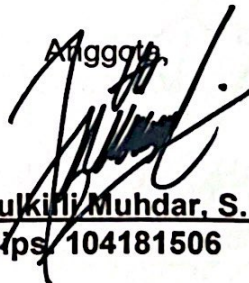
Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
Nips. 197412032005012001

Anggota,



Muh. Zulkini Muhdar, S.H., M.H.
Nips. 104181506

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Musen, S.H., M.H.
Nips. 104860193

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat Terhadap
Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai
Dalam Proses Perkawinan Adat Padoe
(Studi Pada Perkawinan Adat Padoe di
Kecamatan Mangkutan)

Nama Mahasiswa : Ratna

Nomor Stambuk : 04020190058

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. NOMOR 0619/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS, oleh:

1. Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H.
(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
(Penguji I)

(.....)

4. Hj. Muryani Sufran, S.H., M.H.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ratna
NIM	: 04020190058
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	: Penerapan Sanski Adat Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai Dalam Proses Perkawinan Adat Padoe (Studi Pada Perkawinan Adat Padoe di Kecamatan Mangkutana)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan Publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diijinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan

Ratna

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Ratna

NIM : 04020190058

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran
Kesepakatan Uang Panai Dalam Proses
Perkawinan Adat Padoe (Studi pada
Perkawinan Adat Padoe di Kecamatan
Mangkutana)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,

Ratna

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai Dalam Proses Perkawinan Adat Padoe” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda H. Kacong dan Hj. Nurhayati yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Hj. Andi Risma. S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah

memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;

4. Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H., dan Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Andika Prawira Buana. S.H., M.H., dan Hj. Muryani Sufran. S.H., M.H., selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak Antonius Lasampa, selaku Ketua Adat Padoe di Kecamatan Mangkutana yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Mangkutana.
7. Grup Kedelai Pilihan Rahmiyati, Nikitong, Malikul, Saritun, Marsyanda, Radiasi, Sadiza, Kikoy, Tiarap dan Nurlela, selaku teman yang selalu hadir dalam segala keadaan.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, Februari 2023

Ratna

ABSTRAK

Ratna. 04020190058: "Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Pada Perkawinan Adat Padoe di Kecamatan Mangkutana)". Di bawah bimbingan Hj. Anggreany Arief sebagai Ketua Pembimbing dan Muh. Zulkifli Muhdar sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran kesepakatan uang panai dalam proses perkawinan suku Padoe di Kecamatan Mangkutana dan faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya sanksi adat dalam perkawinan adat padoe.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan sumber dari data primer dan sekunder, penelitian ini dilakukan di Desa Pakatan kecamatan mangkutan. Kemudian dianalisis dengan Teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran kesepakatan uang panai dalam proses perkawinan adat padoe diterapkan dengan sanksi adat berupa satu ekor kerbau atau sapi dan satu ekor kerbau/sapi berbulu kain. Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya sanksi adat dalam perkawinan adat padoe adalah faktor ekonomi dan faktor psikologi.

Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa yang akan melakukan penulisan tentang masalah yang serupa dengan penelitian ini sebagai rujukannya. Peran aktif pemerintah daerah diharapkan untuk berkontribusi dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Uang Panai, Perkawinan Adat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perkawinan.	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Asas-asas Perkawinan.....	12
3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Adat.....	19
1. Pengertian Adat.....	19
2. Ciri-ciri Hukum Adat	21
3. Sifat Hukum Adat	22
C. Perkawinan Adat Suku Padoe	24
1. Pengertian Perkawinan Adat.	24
2. Jenis-jenis Perkawinan Adat Padoe	24
3. Tata Cara Perkawinan Adat Padoe	25
4. Tata cara Peminangan Adat Padoe.....	28

C. Hukum Adat, Unsur Adat, Masyarakat adat	33
1. Pengertian Hukum Adat	33
2. Unsur-unsur Hukum Adat.....	37
3. Masyarakat Hukum Adat	37
D. Uang Panai.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisa Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai Dalam Proses Perkawinan Adat Padoe	47
B. Faktor yang mempengaruhi terlaksananya sanksi adat dalam perkawinan adat padoe.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Terkait dengan hal tersebut, manusia membutuhkan pasangan yang dapat hidup bersamanya dalam waktu yang lama dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, keinginan setiap umat manusia untuk mencari pasangan hidup dalam membina rumah tangga, demi terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hakekat manusia adalah untuk hidup secara terus menerus, yang kemudian menghasilkan keturunan. Dalam hal ini pasangan yang hidup Bersama, kemudian membentuk sebuah keluarga.

Tahap penyatuan untuk menciptakan keturunan yang dikenal sebagai perkawinan adalah salah satu ciri yang membedakan manusia dari makhluk lain ciptaan tuhan. Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk paling mulia yang pernah diciptakan-Nya, memiliki akal dan nafsu, sehingga layak bagi manusia untuk menikah secara beradab.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21).¹

Disini jelas bahwa perkawinan didefinisikan sebagai “suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, karena adanya aturan (hukum) yang telah ditetapkan hal ini membedakan kita sebagai manusia dan makhluk lain (binatang/tumbuhan)”.

Tahap penyatuan untuk menciptakan keturunan yang dikenal sebagai perkawinan adalah salah satu ciri yang membedakan manusia dari makhluk lain ciptaan tuhan. Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk paling mulia yang pernah diciptakan-Nya, memiliki akal dan nafsu, sehingga layak bagi manusia untuk menikah secara beradab.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1), “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.² Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menikah dan mempunyai keturunan Bersama-sama. Perkawinan yang sah harus didaftarkan di KUA agar sah. Jika tidak, maka pernikahannya tidak sah menurut hukum, dan hak-haknya sebagai

¹ Qur'an Surah Ar-rum Ayat 21.

² Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

warga negara tidak dijamin oleh negara. jika sah, maka seluruh anggota keluarga akan dijamin hak-haknya oleh negara.

Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) ini menyebutkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat keragaman suku, adat, budaya, dan keragaman agama yang ada di Indonesia, ada begitu banyak perbedaan syarat maupun tata cara yang terkait dengan pernikahan. Adat istiadat dan agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana pernikahan dilakukan. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaanya itu”.³ Namun karena dalam Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara lengkap terutama dalam hal teknis perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah upacara pelaksanaan perkawinan) sebab undang-undang tidak mampu mencakup seluruh proses perkawinan yang berbeda-beda, dimana prosesi perkawinan disetiap daerah unik dan berbeda-beda

³Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

tergantung dari suku budaya yang dianutnya. Sehingga aturan teknis diserahkan kepada masyarakat masing-masing sesuai dengan hukum adat setempat.

Hukum adat perkawinan juga berlaku di lingkungan penduduk asli suku Padoe di kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur. Komunitas Adat Padoe adalah kelompok pribumi, kelompok subetnis tersebar di berbagai geografis di Kabupaten Luwu Timur hingga saat ini. Keberadaan desa adat betul-betul kuat dan sangat besar bahkan dapat menjangkau semua aspek kehidupan. Ketentuan ini dapat digali secara hukum positif tentang berlakunya ketentuan hukum adat berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁴

Penelitian yang akan penulis bahas yaitu mengenai uang panai. Sebelum melakukan prosesi pernikahan, pihak laki laki akan membayar sejumlah uang kepada pihak perempuan. Jumlah uang yang diserahkan, dikenal sebagai uang panai.

⁴ Ni Made Ayu Trimayukti., I Nyoman Gede Sugiarta., & I Ketut Sukadana. (2020). Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Di Desa Tulikup Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, 1(1), hlm. 205.

Prosesi perkawinan sangat bermacam macam ragamnya, tergantung hukum adat setiap suku. Hal ini jelas menunjukkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satu proses sebelum memulai sebuah perkawinan ialah Pemberian uang panai untuk menunjukkan penghargaan atas pernikahan serta keseriusan dalam melanjutkan pernikahan.

Sejarah awal mulanya uang panai yaitu Ketika masa kejayaan bone dan gowa-tallo. Dimana, jika seorang pria ingin melamar keluarga dari kerajaan, atau dengan kata lain, keturunan raja, dia harus membawa persembahan yang membuktikan kemampuan mereka untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan istri dan anak-anaknya di masa depan, atau dengan kata lain, bahwa lelaki tersebut ditinggikan derajatnya. Persembahan atau sesajian yang harus mereka penuhi dilakukan dalam bentuk *Sompa/Sunrang, Doe' menre'/doe' Panai, Leko, Alu, Kalu, Erang-Erang, dan Tiwi' Tiwi'*. Dan secara khusus *Doe' Menre'/doe' Panai* atau biasa disebut dengan Uang Panai yaitu berupa uang yang besarnya telah ditetapkan oleh pihak keluarga kerajaan dalam hal ini pihak perempuan. Dalam perkembangannya, budaya ini terkadang secara konsisten diubah sampai ke lapisan kasta masyarakat. Saat ini, persyaratan ini bukan hanya untuk keluarga kerajaan, namun kini juga berlaku untuk semua orang dan sudah menjadi syarat mutlak bagi pria yang ingin menikahi wanita yang berasal dari suku yang menganut sistem budaya uang panai.

Besarnya uang panai yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melangsungkan perkawinan.

yang menjadi acuan dalam penentuan besaran uang panai dilihat dari tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan lain-lain. Apalagi jika orang tersebut keturunan kerajaan atau dara biru, maka semakin tinggi pula permintaan uang panainya. Permintaan uang panai biasanya berkisar diantara puluhan hingga milyaran rupiah, tergantung dari status social orang yang akan melansungkan pernikahan. Tingginya permintaan uang panai oleh pihak perempuan, mengakibatkan begitu banyak lamaran yang dibatalkan sebab tidak terpenuhinya uang panai tersebut. Bahkan yang menjadi pembahasan awal pada proses pelamaran adalah besaran uang panai yang akan diserahkan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dimana uang panai merupakan uang adat yang jumlahnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pembayaran uang panai dapat dilakukan setelah lamaran diterima atau pada saat menentukan hari perkawinan atau pada saat memberikan panai' belanja (uang belanja) atau bahkan pada saat akad nikah. Pembayaran uang panai dengan cara membayar lunas sekaligus, atau membayar dengan mencicil dan diselesaikan pada saat akad nikah terjadi.

Melihat realitas saat ini, uang panai kini bergeser dari maksud yang sebenarnya. Uang panai menjadi ajang gengsi untuk mempertegas status sosial atau derajat seseorang dengan memperlihatkan ekonomi secara berlebihan. Ada begitu banyak pihak laki laki yang rela menghutang demi terpenuhinya uang panai. Bahkan seringkali ditemukan besaran permintaan uang panai oleh pihak perempuan dijadikan sebagai alat untuk menolak

lamaran pihak laki laki. Pihak perempuan akan mematok besaran uang panai yang sekiranya tidak akan bisa dipenuhi oleh pihak laki laki. Bahkan tak jarang pihak laki laki melanggar kesepakatan uang panai yang telah disepakati pada saat lamaran. Dimana pihak laki laki tak mampu membayar besaran uang panai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Seperti salah satu kasus yang terjadi dikecamatan Mangkutana. Dimana pihak laki-laki dan perempuan telah melakukan pelamaran atau peminangan dan besaran uang panai telah disepakati. Akan tetapi pihak laki-laki ternyata tidak dapat membayar penuh uang panai yang mengakibatkan batalnya perkawinan. Sehingga tokoh adat padoe memberikan sanksi terkait hal tersebut. Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Mangkutana, dimana pernikahannya nyaris batal karena pihak laki-laki tidak mampu membayar penuh uang panai. Hanya saja berbeda dengan kasus yang pertama dimana pernikahannya batal terlaksana. Di kasus ini secara konkrit ada realitas hukum dengan menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran kesepakatan uang panai dalam perkawinan.⁵

Fenomena uang panai ini pun telah melenceng dari tujuan awalnya, sehingga tidak banyak pihak laki-laki yang melanggar kesepakatan uang panai. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan skripsi dengan judul: **“Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai dalam Proses Perkawinan Adat Padoe: Studi Pada Perkawinan Adat Padoe di Kecamatan Mangkutana.”**

⁵ Observasi, Antonius, Ketua Adat Padoe, 22 November 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut diatas dan untuk membatasi pembahasan maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran kesepakatan uang panai dalam proses perkawinan adat padoe di Kecamatan Mangkutana?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya sanksi adat dalam perkawinan adat padoe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran kesepakatan uang panai dalam proses perkawinan suku padoe dikecamatan Mangkutana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya sanksi adat dalam perkawinan adat padoe.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan tentunya penulisan ini juga mempunyai beberapa kegunaan, adapun kegunaanya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Selain itu, dapat

menjadi referensi atau rujukan mahasiswa yang akan melakukan penulisan tentang masalah yang serupa.

2. Manfaat Praktik

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang penerapan sanksi adat atas pelanggaran kesepakatan uang panai dalam perkawinan suku padoe. Serta diharapkan dapat menjadi kontribusi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 dikatakan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni:

- a. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali menpelai perempuan dengan menpelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon menpelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara

seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.

Dengan demikian pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami.

- c. Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 16 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan sebagai suatu perikatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soedharyo Saimin mengatakan, perkawinan adalah suatu perjanjian antara dua orang, dalam hal ini seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan materiil, yaitu memulai suatu keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kesepakatan ini harus dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila.⁶ Sedangkan Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Bukit Indah: Unimal Press, hlm. 18.

pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, secara sederhana, pernikahan adalah kontrak yang mengikat secara hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama, baik secara lahir maupun batin.

Menurut sebagian orang yang mempercayai hal ini, perkawinan hanyalah suatu kontrak sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti halnya suatu jual beli, sewa, atau jual beli.⁷ Sama halnya dengan Sayuti Thalib berpendapat bahwa perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga.⁸

2. Asas-asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, dimana didalamnya terdapat berbagai ketentuan yang kini menjadi asas atau aturan dasar perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan, yaitu:

- a. Asas sukarela, Aturan ini bersifat sukarela antara kedua mempelai, serta orang tua mereka, yang akan melakukan semua tugas terkait pernikahan, termasuk bertugas sebagai wali. Dalam hadits, Rasulullah mengulanginya berkali-kali.
- b. Asas persetujuan, asas ini dimaknai dengan tidak adanya paksaan terhadap pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Misalnya, apabila seorang Wanita yang akan menikah atau dinikahkan, maka terlebih dahulu orang tua atau wali harus menanyakan terlebih dahulu pada siwanita apakah dia bersedia atau tidak. Pengadilan perkawinan

⁷ Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: sumur, hlm. 7.

⁸ Sayuti Thalib, (1986). *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press, cetakan kelima, hlm. 47.

berwenang untuk membatalkan perkawinan yang dilakukan tanpa izin kedua belah pihak.

- c. Asas bebas memilih. Sebuah riwayat nabi mengklaim bahwa seseorang memiliki pilihan di antara keduanya: tetap menikah dengan seseorang yang tidak mereka sukai atau meminta cerai dan memilih seseorang yang mereka sukai.
- d. Asas kemitraan. Al-Qur'an Surat An-nisaa, khususnya ayat 34, dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, khususnya ayat 187, sama-sama menjelaskan bahwa prinsip ini ada karena kewajiban dan fungsi setiap orang berbeda-beda karena sifat yang berbeda-beda.
- e. Asas selamanya. Asas ini merupakan asas yang bercerita tentang perkawinan dimana untuk hubungan jangka Panjang dan kekal. Hal ini tercantum dalam qur'an surah al-rum tepatnya pada ayat 21. Nikah mut'ah dilarang karena adanya asas ini.
- f. Asas monogami terbuka. Dalam undang undang perkawinan hal ini diatur dan tidak bersifat mutlak. Menurut Pasal 3 (1) UU Perkawinan, seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri, begitu pula sebaliknya. Karena tujuan dari prinsip ini adalah untuk membatasi daripada melarang atau melarang poligami, maka tidak dapat diklaim mutlak. karena poligami adalah praktik yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu.⁹

⁹ Mohammad Daud Ali. (2006). *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 139.

3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, harus memenuhi syarat syarat dan prosedur tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 mengatur tentang syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

”perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”

Dalam penjelasannya dinyatakan, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

¹⁰ Akhmad Munawar (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Hukum, universitas islam kalimantan*, 8(13), , hlm.25.

Menurut pandangan Saidus Syahar, dalam bukunya Hukum perkawinan dan permasalahan pelaksanaannya dalam perspektif hukum islam yang kemudian dikutip oleh Riduan Syahrani, dalam seluk beluk dan asas-asas hukum perdata menjelaskan sebagai berikut:

Persyaratan pernikahan ini memastikan bahwa tidak akan ada lagi perkawinan paksa dalam masyarakat. Pembatasan ini wajar mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan masalah pribadi atau urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Sehingga sudah seharusnya mengenai urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri. Pilihan ini harus benar benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹¹

b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (6)).

Dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 2) Pasal 6 ayat (3) dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

¹¹ Ibid. hlm.26.

- 3) Pasal 6 ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Pasal 6 ayat (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Pasal ayat (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan

tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

- c. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).

Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”.

Pasal 3 menyebutkan :

- 1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami menurut Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4c menyatakan :

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Kemudian Penjelasan Pasal 3 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- 2) Pengadilan dalam hal memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, namun poligami dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini.

- d. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10). Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut :

"Apabila suami isteri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan hal lain".

Dalam penjelasan Pasal 10 undang-undang ini disebutkan :

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan . Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah Tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

e. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

"wanita yang putus perkawinannya,tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis".

Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu itu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian itu tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam undang-undang perkawinan perceraian tersebut dipersulit.¹²

B. Tinjauan Umum Adat

1. Pengertian Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan.Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai

¹² Ibid. hlm.30.

perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.

Terdapat dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurut adat berasal dari dua kata, a dan dato.a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan".¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem".¹⁴

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

¹³ Hilman Hadikusuma. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 14

¹⁴ Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta. Hlm. 56

2. Ciri-ciri Hukum Adat

Hukum adat adakalanya bercorak relegiues-magis, yaitu menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, sebab setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar tetap aman tentram. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah nenek moyang sebagai pelindung adat- istiadat yang diperlukan untuk kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara relegiues yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Hukum adat bercorak komunal (kemasyarakatan), artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

Hukum adat bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan

asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan, sehingga adanya musyawarah di balai desa serta setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah.

Hukum adat yang bercorak kontan dan konkrit, bercorak kontan yaitu pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan seperti peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat. Sedangkan bercorak konkrit adanya tanda yang kelihatan seperti setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud sehingga tidak ada janji yang dibayar dengan janji semuanya harus disertai tindakan nyata supaya tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.¹⁵

3. Sifat Hukum Adat

Berbeda dengan hukum yang berbentuk undang-undang yang lebih statis, maka hukum adat lebih bersifat dinamis. Hukum eropa bersifat statis karena ia di bentuk oleh Lembaga legislative, suatu Lembaga politik kenegaraan. Jika suatu undang-undang ketinggalan zaman dan hendak diganti, tetapi diusulkan oleh Sebagian anggota yang memiliki dukungan kurang di parlemen, maka undang-undang itu tidak akan diganti. Sebaliknya, jika suatu undang-undang yang kiranya mengancam sebuah

¹⁵ Fatahuddin Aziz Siregar. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya jurnal Al-Maqasid. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, 4(2). Hlm. 6

partai politik yang memiliki mayoritas keanggotaan parlemen, maka besar kemungkinan undang-undang itu akan ditinjau ulang, atau bahkan dicabut dan diganti. Berbeda dengan undang-undang, hukum adat sangat dinamis. Menurut Soepomo, hukum adat berkembang terus menerus sepanjang waktu seperti hidup itu sendiri. Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat pada waktu yang lampau agak berbeda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan. Beliau juga mengatakan bahwa hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat melahirkan hukum adat.

Menurut Djodigeono sifat hukum adat itu statis-dinamis artinya hukum adat memiliki sifat yang khas yakni monodualisme; statis sekaligus dinamis, dinami dan plastis/elastis. Statis karena hukum adat itu bertujuan menuju 'tata' yakni keteraturan (order), dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat. Elastis/plastis artinya hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan zaman atau situasi tertentu atau dengan kata lain selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sifatnya yang dinamis ini berkenaan dengan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat yang meningkatnya. Hukum adat dalam konteks yang demikian selalu berkenaan dengan perkembangan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Rosdalina. (2017). *Hukum adat*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 80

C. Perkawinan Adat Suku Padoe

1. Pengertian Perkawinan Adat.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.¹⁷

Hukum perkawinan adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, upacara perkawinan, serta putusnya sebuah perkawinan.¹⁸

2. Jenis-jenis Perkawinan Adat Padoe

Hukum adat perkawinan berlaku pula pada komunitas Adat Padoe di Luwu Timur. Komunitas Adat Padoe merupakan sebuah komunitas adat yang merupakan sub etnis yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Komunitas tersebut sampai saat ini menerapkan aturan adat mengenai hukum adat dalam hal perkawinan.¹⁹

Jenis perkawinan yang biasa terjadi diadat padoe menurut hukum adat padoe sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang masi murni ialah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang masih perawan/perjaka atau perkawinan antara seorang janda/duda dengan seorang perjaka/perawan.

¹⁷ Laksanto Utomo. (2016), *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 89

¹⁸ Teuku Mutaqqin mansur. (2018). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. Hlm. 91

¹⁹ Tini suryaningsi. (2017). Jurnal sanksi adat dalam perkawinan suku padoe dikabupaten luwu timur. *Jurnal Agama dan Kebudayaan. Balai pelestarian Budaya Makassar*, 3(1), hlm. 44.

- b. Perkawinan yang memaksa adat adalah perkawinan yang dilakukan karena perempuan sudah hamil.
- c. Perkawinan terpaksa ialah perkawinan yang dilakukan karena pelanggaran Susila, perselingkuhan, perbuatan tercela, dan ancaman atau perbedaan agama, yang tidak bisa dihindari tetapi harus kawin.
- d. Perkawinan yang memaksa orang tua ialah perkawinan yang dilakukan biarpun tidak disetujui orang tua, tetapi hanya atas kemauan anak sendiri. Namun pelaksanaannya harus dilaksanakan, dan orang tua terpaksa ikut saja.
- e. Perkawinan ganti tikar ialah perkawinan yang dilakukan untuk mengganti suami/istri yang meninggal oleh adik atau kakaknya.
- f. Perkawinan menurut kemauan orang tua ialah perkawinan yang dilakukan oleh kemauan/pilihan orang tua, anak hanya mengikuti saja.
- g. Perkawinan dengan seorang janda/duda hanya dapat dilakukan setelah kuburan sudah selesai diperbaiki dan sudah satu tahun.

3. Tata Cara Perkawinan Adat Padoe

Tata cara perkawinan adat padoe menurut hukum adat padoe :

- a. Tata cara perkawinan suku padoe
 - 1) Penjelasan oleh pembawa acara
 - 2) Doa Menurut keyakinan kita masing masing
- b. Pelaksanaan perkawinan adat oleh pelaksana adat :

- 1) Penyerahan mas kawin atau materi perkawinan adat dari ibu laki-laki kepada pelaksana adat.²⁰
- 2) Pelaksana adat membuka bungkusan mas kawin lalu menghitung dan memberi penjelasan dan tuntutan.
 - a) Mas kawin dibungkus dengan kain putih, menggambarkan bahwa pihak laki laki menyerahkan mas kawin dengan hati yang sungguh, bersih dan tulus ikhlas.
 - b) Bungkusan mas kawin ini berisi tiga ikat materi dan tiap satu ikat terdiri empat potong/lembar materi
 - c) Pembagiain mas kawin

Untuk ibu (tia nie) mendapatkan empat potong/lembar berupa: Satu potong kain untuk rok, satu potong kain untuk baju, satu lembar handuk untuk bungkus kepala (tongo ulu). Untuk ayah (tia uma) mendapatkan empat potong/lembar berupa: Satu potong kain untuk celana, satu potong kain untuk baju, satu lembar handuk untuk bungkus kepala (pasapu), dan satu lembar kain sarung untuk pakaian tidur.

- 3) Arti materi perkawinan adat (mas kawin)
 - a) Materi perkawinan adat (mas kawin) adalah symbol yang dijadikan alat oleh pihak laki laki untuk menyatakan hormat dan penghargaan (apresiasi) kepada orang tua perempuan, dan

²⁰ hukum adat padoe.

pihak laki-laki memanggil orang tua perempuan sebagai orang tuanya sendiri (peki ine dan peki uma).

b) Materi perkawinan adat (mas kawin) adalah symbol yang dijadikan alat oleh pihak laki-laki untuk menyatakan hormat dan penghargaan (apresiasi) kepada perempuan yang bersedia menjadi istrinya (dibungkus dengan kain putih adalah menggambarkan hati yang sungguh, suci, bersih dan tulus ikhlas dari pihak laki-laki).

- 4) Pembacaan surat kawin adat
- 5) Penanda tangan surat kawin adat
 - a) Pengantin laki laki dan perempuan
 - b) Orang tua kedua belah pihak
 - c) Saksi kedua belah pihak
 - d) Pelaksana adat
- 6) Pengesahan perkawinan adat oleh pelaksana adat dengan ketukan palu tiga kali.
- 7) Penyerahan mas kawin dari pelaksana adat kepada ibu pengantin perempuan.
- 8) Penyerahan surat kawin adat dari pelaksana adat kepada kedua pengantin.
- 9) Nasihat perkawinan adat (oliwi):
 - a) Pelaksana adat
 - b) Pemerintah setempat

c. Penutup:

- 1) Doa, menurut keyakinan kita masing-masing
- 2) Kata penutup oleh pembawa acara.

4. Tata cara Peminangan Adat Padoe

Tata cara peminangan adat padoe menurut hukum adat padoe:

a. Pembukaan:

- 1) Oleh pembawa acara
- 2) Doa, menurut keyakinan masing masing

b. Pelaksanaan peminangan adat oleh pelaksana adat:

- 1) Keluarga perempuan menanyakan kepada keluarga laki-laki apa maksud kedatangan mereka
- 2) Keluarga laki-laki menjawab dan menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan kata kata kiasan. Sebenarnya kedatangan kami ada maksud untuk bertanya, apakah masih ada lahan (tanah) perkebunan yang dimiliki dan belum diserahkan kepada orang lain. Bila masih ada, kami bermaksud memintanya untuk kami olah menjadi kebun.
- 3) Keluarga perempuan menjawab pertanyaan keluarga laki-laki dengan kata-kata kiasan. Benar sekali memang masih ada lahan (tanah) perkebunan kami yang belum diminta orang untuk dijadikan kebun. Karena itu kalau memang saudara saudara mau jadikan kebun, sebaiknya supaya diberikan tanda atau dipatok.

- 4) Ibu laki laki menyerahkan bungkus materi peminangan adat yang dibungkus materi peminangan adat yang dibungkus dengan kain putih kepada ibu perempuan dihadapan pelaksana adat.
- 5) Ibu perempuan menerima bungkus materi peminangan adat dari ibu laki-laki, kemudian membuka bungkusnya. Isinya ada dua macam materi peminangan adat diatas satu wadah (sempewadah):
 - a. Buah pinang, daun sirih, kapur sirih dimakan (momana) dan mengambil tembakau untuk mesogigi serta menghisap rokok (metole) oleh keluarga perempuan yang hadir sebagai tanda bukti bahwa mereka telah menerima pinangan keluarga laki-laki. Kesemuanya diletakkan didalam bingka (taru-taru).
 - b. Salapa dan pisau dapur dibungkus kembali oleh ibu perempuan, dan kemudian menyerahkan materi peminangan adat itu kepada pelaksana adat sambal berkata:

“Inilah bungkus materi laki-laki Menyebutkan nama laki-laki Ditujukan kepada anak kami, Menyebutkan nama anak perempuan”.

Kami sudah terima dan sekarang kami serahkan kepada pelaksana adat untuk diatur lebih lanjut.
- 6) Pelaksana adat membuka bungkus materi peminangan adat, lalu melihat isi salapa dan mengeluarkan satu persatu serta menyebut masing-masing:
 - a) Satu untai kalung emas

- b) Satu bentuk cincin emas
 - c) Satu pasang anting-anting
 - d) Satu untai gelang emas
 - e) Satu bilah pisau (terletak diluar/disamping salapa).
- 7) Pelaksana adat menjelaskan arti peminangan adat.
- a) Buah pinang, daun sirih, kapur sirih, tembakau/rokok adalah:
symbol yang dijadikan media untuk bertanya dan meminta jawaban keluarga perempuan yang disampaikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
 - b) Kalung emas, cincin emas, anting-anting emas, dan geng emas, adalah: Simbol yang dijadikan alat untuk mengikat dan memberi tanda anak perempuan yang disampaikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.
 - c) Ibarat anak laki-laki mengikat kerbau/sapi dimana:
 - a. Kalung emas ialah ikatnya (takoleno), artinya bahwa perempuan telah diikat oleh seorang laki-laki tunangannya, sehingga perempuan tersebut tidak bebas lagi. Diandaikan seperti kerbau liar yang telah ditangkap dan diikat pada satu batang/tiang sehingga kerbau hanya berputar-putar pada batang/tiang tersebut.
 - b. Cincin emas ialah kelekernya (selekerino) artinya bahwa perempuan tidak bebas lagi, sudah terikat karena sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Diandaikan seperti

kerbau yang telah dilobang hidungnya dan diberi keleker (selekerino) kemudian diikat, sehingga ruang geraknya terbatas.

- c. Anting-anting emas ialah tanda di telinganya (serebirino), artinya bahwa perempuan telah diberi tanda oleh seorang laki-laki tunangannya. Diandaikan seperti kerbau telah dipotong telinganya (serebirino), sebagai tanda dari pemiliknya.
- d. Gelang emas ialah talinya (onggono), artinya bahwa perempuan telah diikat dengan seorang laki-laki tunangannya, sehingga perempuan tidak bebas lagi. Diandaikan seperti kerbau yang telah diikat dengan tali (onggono) pada suatu patok/pohon kayu, sehingga tidak bisa lepas.
- d) Pisau dapur ialah simbol yang dijadikan alat untuk memberitahukan kepada anak perempuan agar siap melaksanakan pekerjaan rumah tangga/dapur yang disampaikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.
- e) Sempedawa, sebagai tempat/wadah materi peminangan adat adalah menggambarkan bahwa peminangan adat memiliki dasar dan nilai luhur yang kokoh, artinya bahwa Sempedawa adalah logam kuningan tidak mudah berkarat dan rusak,

berwarna keemasan melambangkan ketangguhan dan kebahagiaan.

- f) Kain putih, sebagai pembungkus materi peminangan adat adalah, menggambarkan bahwa pihak laki-laki memiliki hati yang sungguh, suci, bersih dan tulus ikhlas.

8) Pelaksana adat menjelaskan sanksi setelah peminangan adat.

- a) Kalau laki-laki melakukan pelanggaran dan mengakibatkan batalnya perkawinan, maka akan dikenakan sanksi denda satu ekor kerbau/ sapi hidup dan satu ekor kerbau/sapi berbulu kain serta materi peminangan adat tidak dikembalikan oleh pihak perempuan.
- b) Kalau perempuan melakukan pelanggaran dan mengakibatkan batalnya perkawinan, maka akan dikenakan sanksi denda satu ekor kerbau/sapi hidup dan satu ekor kerbau/sapi berbulu kain serta mengembalikan materi peminangan adat dua kali lipat.

9) Pemasangan kalung dan cincin.

Pelaksana adat meminta kepada laki-laki dan perempuan berdiri berhadapan. Kalung dan cincin diberikan oleh pelaksana adat kepada laki-laki untuk dipasangkan pada leher dan jari manis kiri perempuan.

10) Penandatanganan berita acara serah terima materi peminangan adat oleh :

- a) Orang tua kedua belah pihak

b) Saksi kedua belah pihak

c) Pelaksana adat.²¹

C. Hukum Adat, Unsur Adat, Masyarakat adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum pada dasarnya merupakan ekspresi atau pernyataan dari pikiran dan perasaan manusia tentang adil dan tidak adil yang tumbuh dalam masyarakat. Wujud konkret dari hukum adalah berupa kaidah. Jadi didalam atau dengan kaidah, ditentukan mana yang adil dan tidak adil. Menentukan mana yang adil dan tidak adil berarti menilai. Dalam tata hukum sebagai keseluruhan merupakan penilaian atau merupakan perwujudan tata nilai.²²

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.²³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan sebuah peraturan yang sifatnya mengikat masyarakat untuk mematuhi.

Pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan Ter Haar dalam pidato *Dies Natalies Rechtshogeschool*, yang berjudul *het adat recht van nederlandsch indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya "diterapkan

²¹ Hukum adat padoe.

²² Sri Warjiyati, (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Sleman, deepublish. Hlm. 5.

²³ Bernadetha Aurelia Oktavia. (2022, 24 Mei). pengertian Hukum,kbbi.web. pengertian Hukum. Hukum online. Diakses pada tanggal 25 N0vember 2022.

begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sekali.²⁴

Menurut Van Vollenhoven, dalam buku *her adatrecht van nederlandsch indie* memberi penjelasan pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak berasal pada undang undang yang dibuat oleh pemerintah hidia belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kewenangan belanda dulu. Menurutnya, suatu peraturan adat baru mempunyai sifat hukum apabila prinsip-prinsip adat tingkah laku oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum bahwa prinsip-prinsip itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas-petugas hukum lainnya.

Pendapat Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa hukum adat hukum yang tidak berasal dari prinsip-prinsip yang dibuat oleh pemerintah hidia-belanda dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur-asing. Selanjutnya berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat ialah mengacu pada unsur sanksi sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi yang dapat digolongkan sebagai hukum adat.²⁵

Perihal hukum adat (*Adatrecht*) adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan (*customs*) dalam masyarakat. R.

²⁴ Suriyaman Mustari Pide. (2014). *Hukum Adat Kini Dahulu akan Datang*. Jakarta, prenadamedia group. Hlm. 4.

²⁵ Sri Warjiyati. (2020). *Op. Cit.*, Hal. 9.

Soepomo, merumuskan, Hukum Adat adalah hukum non-statutor yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam. Hukum Adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Berdasarkan rumusan ini, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis (*non-statutor*) yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah Hukum Islam, dan diterapkan dalam peradilan adat (*adatrechtspraak*).²⁶

Pengertian hukum adat menurut beberapa pakar hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. Soepomo menulis bahwa istilah Hukum Adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis, hukum yang hidup, hukum yang timbul karena putusan-putusan hukum (*Judgemade Law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup (*Customary Law*).
- b. Soekanto memberikan pengertian Hukum Adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sem das sollen*). Artinya Hukum Adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi.

²⁶ Abdurrahman Konoras. (2016). Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Institut Agama Islam Negeri, 14(2), hal. 7.

- c. Hazairin memberikan pengertian tentang Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yastu bahwa kaidah adal itu berupa kaidah kesusilaan vang ditaali dalam masyarakat tersebut.
- d. Menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu perbedaan Istilah Adat yang berarti kebiasaan merupakan semua peraturan tentang tingkah laku vang dijalankan yang meliputi peraturan hukum yang mengatur hidup bersama ang Indonesia. Menurut Van Dijk, adat tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan Hukum Adat mempunyai akibat hukum (sanksi).²⁷
- e. Menurut Djodjodigoeno hukum adalah suatu rangkaian urgen (norma) yang mengatur perhubungan pamrih. Suatu urgen ialah suatu hukum (hukum disini ialah pernyataan suatu hal) yang membedakan kewajiban dan pantangan seperti wajib orang membayar utang, pantang orang mencuri, yang mana kedua-duanya merupakan urgen hukum. Djodjodigoeno berusaha menjelaskan bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum adat bukan semata-mata karena beratnya sanksi yang dikandungnya, melainkan adanya kesadaran masyarakat bahwa nilai-nilai itu layak untuk diikuti.²⁸

²⁷ Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng. (2020). *Hukum Adat dalam Perkembangannya*. Jakarta: universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Hlm. 5.

²⁸ Hilman Syahril. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta, lakeisha. Hlm. 16.

2. Unsur-unsur Hukum Adat

Unsur-unsur hukum adat ada 3 (tiga), yaitu adat-istiadat bangsa Indonesia (bentuk tidak tertulis dan tertulis), hukum agama, serta kebiasaan (unsur asing). Ada 3 (tiga) persyaratan agar adat/kebiasaan dapat menjadi hukum adat/hukum kebiasaan, yakni sebagai berikut:

- a. Syarat Material, adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap (ajeg) diulang-ulang, artinya suatu rangkaian perbuatan sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. Harus dapat ditunjukkan adanya perbuatan yang berlangsung lama, harus ada yang dinamakan *longa et inveterate consuetude*.
- b. Syarat intelektual (*opinion necessitatis*), artinya kebiasaan/adat itu harus menimbulkan keyakinan pendapat umum demikianlah seharusnya, bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan itu harus dilakukan karena keyakinan, bahwa hal itu patut secara objektif dilakukan, bahwa dengan melakukan itu berkeyakinan telah melakukan kewajiban hukum.
- c. Adanya akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum apabila adat/kebiasaan itu dilanggar.²⁹

3. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau *the indigenous people* (Inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah "masyarakat adat".

²⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Hlm. 87.

Beberapa pakar hukum adat membedakan istilah masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat. Istilah masyarakat hukum adat lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah ini diberikan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum tidak tertulis.³⁰

Masyarakat hukum adat menurut hazairin dalam soekanto adalah kesatuan kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak Bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarganya (*patrilinear, matrilineal, atau bilateral*) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan pemburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri; komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar. Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan, terdapat empat macam pertalian keturunan, yaitu:

- a. Struktur masyarakat Patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-

³⁰ Hilman Syahril Haq. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Cetakan I*. Klaten: Lakeisha, hlm. 76.

laki. Contoh, perkawinan jujur dan ciri-ciri perkawinan jujur adalah eksogami dan patrilokal. Eksogami adalah perkawinan jujur yang ideal jika jodoh diambil dari luar marga sendiri. Patrilokal adalah tempat tinggal bersama yang ideal ditempat tinggal suami. Contoh perkawinan jujur di dalam masyarakat Gayo, Batak, Bali, Ambon.

- b. Struktur masyarakat Matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Contoh, perkawinan Semendo dan ciri-ciri perkawinan Semendo adalah endogami dan matrilokal. Endogami adalah perkawinan yang ideal jika jodoh diambil dalam kalangan suku sendiri. Matrilokal adalah tempat tinggal bersama yang ideal ditempat tinggal istri. Contoh masyarakat perkawinan semendo adalah Minangkabau, dan Kerinci.
- c. Struktur masyarakat Patrilineal Beralih-alih, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua, yaitu bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendorajo-rajo. Contoh pertalian keturunan demikian terdapat dalam masyarakat Rejang Lebong, Lampung Pepadon.
- d. Struktur masyarakat Parental/Bilateral, yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Pada masyarakat terstruktur secara bilateral tidak ada perkawinan khusus,

begitu juga dengan tempat tinggal dalam perkawinan tidak ditentukan dengan jelas. Contoh masyarakat bilateral/Parental dalam masyarakat Aceh, Jawa, Sunda, Makasar.³¹

Masyarakat adat memiliki kearifan yang tinggi, kedalaman pengetahuan kehidupannya yang mengagumkan serta sistem sosial ekonomi yang tangguh. Namun demikian, dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara budaya masyarakat adat yang bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi subsisten (berladang, berburu, mengumpulkan, berkebun dll), dengan kebijakan pemerintah yang eksploitatif terhadap sumber daya alam. Perekonomian Indonesia dikembangkan secara makro dengan mengutamakan pertambangan, perkebunan skala besar, logging dan lain sebagainya sebagai sumber utama pembangunan nasional. Pemerintah, media dan pihak swasta membangun *stereotype* tentang budaya masyarakat adat sebagai terkebelakang, kuno, tidak beradab, primitif dan berbagai macam cap negatif lainnya. Menurut Abdurrahman bahwa “masyarakat adat hidup dengan pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil dari proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dari hukum tersebut.” Kehidupan masyarakat adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan

³¹ Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Cetakan I. kampus Bukit Indah: Unimal Press, hlm. 22-23.

pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.³²

Berdasarkan pembahasan diatas, bahwa ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu serta memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut.

D. Uang Panai

Uang panai" merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan Pesta belanja pernikahan, sosialisasi. Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu uang panai" sebagai salah satu prasyarat utama sebelum melamar calon istrinya. Uang panai" bukanlah mahar, kedudukannya sebagi uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai.³³

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya nominal Uang Panai' tersebut, antara lain:³⁴

1. Calon istri berasal dari keluarga yang terpandang dan kaya raya

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak

³² Boedi Harsono. (2000). *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta. Djambatan. Hlm.47.

³³ Ibrahim Kadir. (2021). *Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar*

(*Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep*), jurnal ilmiah ekosistem, universitaw bosowa. 21(2), hlm. 429

³⁴ Reski Daeng et.al. (2019). *Tradisi Uang Panai' sebagai Budaya Bugis (studi kasus kota bitung provinsi Sulawesi utara)*, jurnal Holistik, 12(2), hlm. 13

keluarga calon istri dan begitu sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah uang belanja yang dipatok relatif kecil. Masalah besarnya jumlah uang belanja yang di butuhkan dalam pesta perkawinan, memang adakalanya dapat membawa akibat buruk, terutama bagi pihak keluarga laki-laki.

2. Latar belakang tingkat pendidikan calon istri

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula uang belanja yang harus diberikan dan jika tidak memberikan uang belanja dalam jumlah yang tinggi maka akan menjadi buah bibir di masyarakat. Besar kecilnya jumlah nominal uang belanja sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang naiknya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya disuatu instansi pemerintah atau swasta, maka uang belanjanya pun akan tinggi.

3. Kondisi fisik dari calon istri

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai" yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan kulit putih. Jadi walaupun perempuan itu bukan dari bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, maka kondisi fisiknya yang

akan menjadi tolak ukur besarnya uang panai" yang dipatok. Begitu sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek akan tetapi dia memiliki status sosial yang tinggi maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah uang panai" yang akan dipatok pihak keluarga perempuan.

4. Tingginya gengsi di kalangan masyarakat

Masyarakat beranggapan bahwa keberhasilan mematok uang belanja dengan jumlah yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya uang belanja akan berdampak pada kemerihan, kemegahan, dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut. Seringkali terjadi Ketika ada yang ingin menikah, hal yang paling utama pertanyakan ialah "berapa uang panainya?". Hal ini kemudian menyebabkan ada begitu banyak masyarakat yang mematok uang panai dalam jumlah besar karena tingginya gengsi yang dimiliki.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer lapangan atau masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Pakatan Kecamatan Mangkutana. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat terjadinya kasus pelanggaran kesepakatan uang panai.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh adat pada masyarakat adat padoe dan seluruh masyarakat ada padoe kecamatan Mangkutana.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Ketua adat pada masyarakat adat padoe
- b) Tiga orang masyarakat adat padoe

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan di bagi ke dalam dua jenis data yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada tokoh adat setempat.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa bahan-bahan tertulis, seperti buku teks, serta peraturan perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca serta menelaah literature maupun buku-buku serta peraturan Undang-Undang yang terkait dengan masalah yang di teliti untuk mendapatkan data sekunder.

2. Wawancara

Penelitian dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan tokoh adat setempat. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas dan lengkap terkait sanksi adat terhadap pelanggaran kesepakatan uang panai.

F. Analisi Data

Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Dianalisis dengan teknik kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan, sesuai dengan masalah yang erat dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai Dalam Proses Perkawinan Adat Padoe

Hukum adat padoe adalah hukum adat yang bersumber pada nilai luhur dan kaidah istiadat dan budaya yang hidup dan berkembang serta dipakai oleh masyarakat hukum adat padoe, sejak dahulu kala.

Masyarakat Hukum adat padoe memiliki latar belakang dan historis yang khusus sesuai dengan asal usulnya dari kerajaan luwu yang mulanya yaitu Kerajaan Luwu yang mula-mula yaitu kerajaan Ware pertama yang berlokasi didaerah segitiga *Ussu-cerekang* dan bukit *Punsi Mewuni*, mendiami wilayah yang meliputi Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti, Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona dan Kecamatan Mangkutan, di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sebagian bermukim di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sebagian lagi bermukim di beberapa tempat di Indonesia.³⁵ Dalam hukum adat Padoe memuat aturan salah satunya tentang pelamaran atau peminangan adat, Ketika masyarakat melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi adat.

Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-

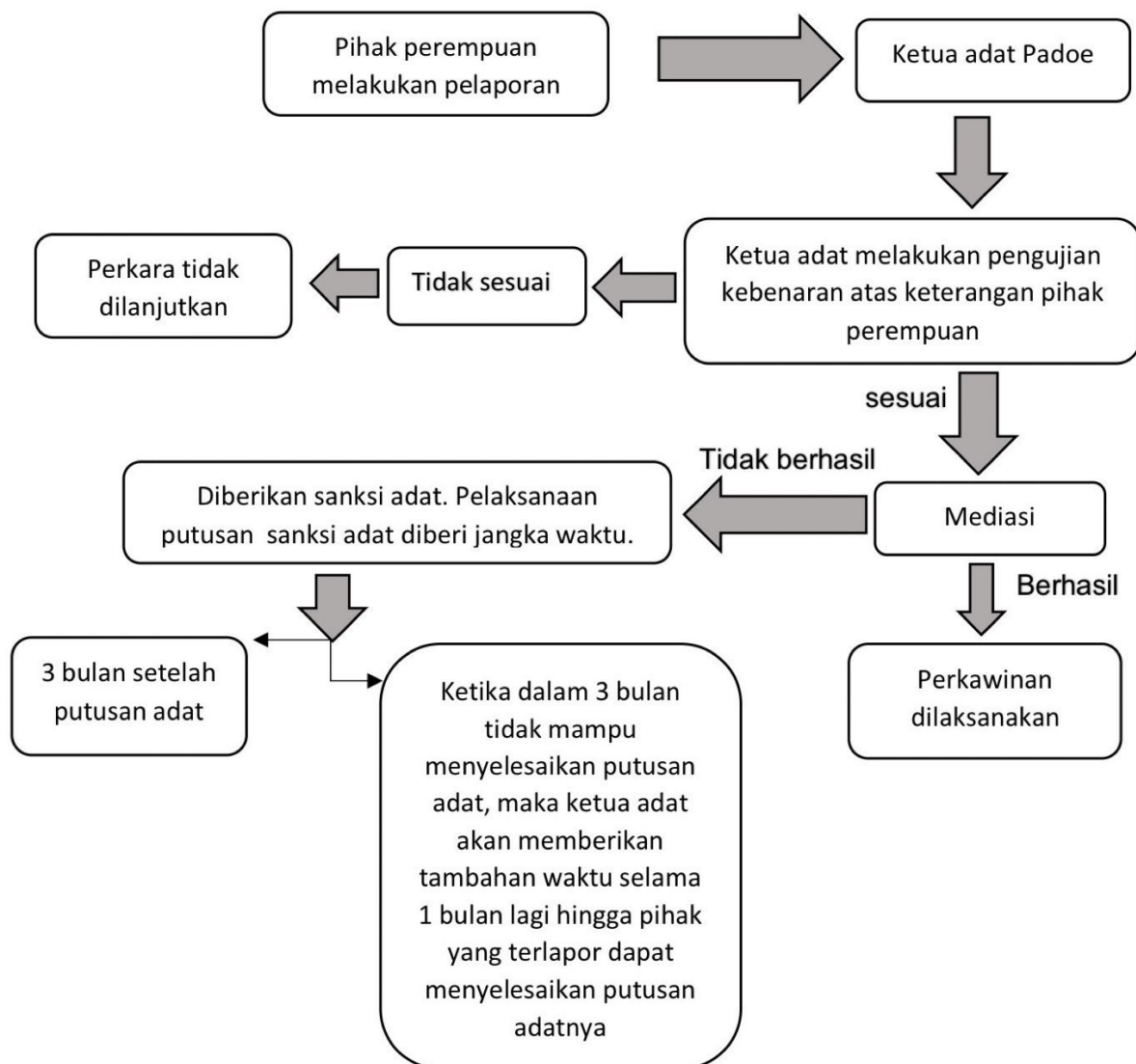
³⁵ Roman Manule, Thomas Lasampa, Tomasede Mbotengu, (2015). Hukum Adat Padoe. Wasuponda: Lembaga Adat Padoe, hlm. 2.

peraturan adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.

Pemberian sanksi adat pada umumnya dilakukan oleh pemimpin adat atau ketua adat, untuk sampai pada penyelesaian yang tepat, demi terwujudnya masyarakat adat yang tetap tertib dan tetap terjaganya nilai-nilai adat yang sejak dulu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat.

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri suatu pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan penyelesaiannya secara rukun, damai secara musyawarah dan mufakat. bentuk musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat itikad baik, punya rasa keadilan yang tinggi, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai “penengah” perkara atau semangat dari majelis permusyawaratan adat.

Bagan proses penyelesaian sengketa perkawinan adat dalam masyarakat adat padoe:



Sumber data: Hasil penelitian januari 2023

Berdasarkan bagan diatas, dihubungkan dengan penerapan sanksi adat dalam proses perkawinan adat padoe bahwa:

1. Laporan salah satu pihak (pihak perempuan)

Pihak pelapor yang dimaksud adalah pihak yang merasa bahwa laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana kesepakatan bersama dalam hal nominal uang panai.

Pada proses penyelesaian suatu perkara adat secara umum diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sehingga pada kasus “pelanggaran kesepakatan uang panai dalam proses perkawinan adat padoe”, prosedur penerapan sanksi yang dilakukan sama yaitu memulai dengan musyawarah dan mufakat oleh pemangku adat dalam hal ini ketua adat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti ketua adat padoe di Kecamatan Mangkutana, beliau mengatakan:

“Perosedur penyelesaian adat dimulai dari ketua adat menerima laporan atau pengaduan, lalu ketua adat melakukan validasi keterangan (konfrontasi) terhadap pihak terlapor dan korban. Untuk selanjutnya dilakukan musyawarah untuk bermufakat menyelesaikan sengketa kedua belah pihak secara *win-win solution*.³⁶

Pada dasarnya, penyelesaian adat masyarakat padoe, dalam hukum perdata formal sudah dikenal dengan penyelesaian perkara secara *non litigasi* (penyelesaian perkara diluar pengadilan), apakah dilakukan dengan bantuan mediator atau oleh arbitrator.

2. Pengujian kebenaran terhadap laporan.

Berdasarkan kasus pelanggaran kesepakatan uang panai, pihak perempuan melakukan pengajuan kepada ketua adat, kemudian ketua adat melakukan pengujian kebenaran terkait laporan terkait dengan hal tersebut.

³⁶Antonius lasampa'. Ketua adat dan Kerukunan masyarakat adat padoe. *Wawancara*. Kecamatan mangkutana, 16 Januari 2023.

Dengan mengikutsertakan keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki sebagai saksi.

3. Mediasi

Setelah ketua adat melakukan validasi keterangan terhadap pihak terlapor, barulah kemudian dilakukan mediasi diantara keduanya. Umumnya, setiap pelanggaran akan diberikan rentan waktu selama 1 (satu) bulan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat padoe di Kecamatan Mangkutana mengatakan bahwa:

*"pada proses penyelesaian perkara adat, dilakukan mediasi terlebih dahulu yang dilakukan di rumah adat. Namun, karena didesa Pakatan kecamatan mangkutana belum ada rumah adat, maka proses mediasi dilakukan di rumah ketua adat. Dihadiri oleh ketua adat, pihak laki-laki dan pihak perempuan, pihak keluarga baik dari pihak laki-laki maupun keluarga dari pihak perempuan, serta aparatur pemerintah dalam hal ini kepala desa."*³⁷

Pada proses mediasi dalam kasus pelanggaran kesepakatan uang panai pihak laki-laki menjelaskan alasan tidak mampu membayar uang panai. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak laki-laki mengatakan bahwa:

*"saya tidak mampu membayar uang panai karena pada saat itu lagi pandemi sehingga saya di PHK dari tempat saya bekerja, tepat setelah saya melakukan pelamaran atau peminangan dengan pihak perempuan."*³⁸

Penyelesaian adat secara umum selalu diawali dengan mediasi untuk mencapai win win solution. Win-win solution adalah solusi yang berusaha mencari keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia. *Win-win*

³⁷ Ibid.

³⁸ Sumber Anonim (sumber/responden tidak bersedia disebutkan namanya). Masyarakat Adat. Wawancara, Kecamatan Mangkutana, 16 Januari 2023.

solution berarti penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Dengan pemecahan win-win, semua pihak menerima dengan lapang setiap keputusan yang dihasilkan. Win-win melihat hidup bukan sebagai arena kompetisi melainkan arena kerja sama. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh ketua adat selalu untuk kebaikan dan tanpa merugikan kedua belah pihak. Ketua adat memberikan sebuah saran dengan mengambil jalan tengah dengan, misalnya menurunkan uang panai yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini pernah terjadi, pihak perempuan menerima usulan penurunan jumlah uang panai yang telah disepakati sebelumnya dan setelah uang panai diturunkan akhirnya pihak laki-laki mampu membayarnya dan pernikahan dilanjutkan.

Berbeda dengan kasus yang peneliti bahas dalam penelitian ini, dimana pihak perempuan menolak usulan dari ketua adat untuk menurunkan uang panai dari jumlah yang telah disepakati pada saat peminangan hal ini mengakibatkan batalnya perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak perempuan mengatakan bahwa:

“saya menolak menurunkan uang panai karena saya merasa malu dan dihianati oleh pihak laki-laki dia tidak bisa memenuhi uang panai yang telah kita sepakati sebelumnya. Saya tidak bisa menerima hal tersebut.”³⁹

4. Pemberian sanksi adat

Mediasi yang telah dilakukan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak menemukan jalan tengah diantara keduanya. Sehingga

³⁹ sumber Anonim perempuan (sumber/responden tidak bersedia disebutkan namanya). Masyarakat Adat. *Wawancara*. Kecamatan Mangkutana, 16 Januari 2023.

hal tersebut mengakibatkan batalnya perkawinan karena laki-laki tidak mampu membayar uang panai. Sehingga, ketua adat padoe mengambil kesimpulan akan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pihak laki-laki.

Setiap proses adat selalu dibuatkan berita acara. Dalam berita acara tersebut ditanda tangani oleh pihak laki-laki, pihak perempuan, ketua adat, saksi-saksi seperti keluarga dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, dan kepala desa mengetahui aparat pemerintah. Lalu kemudian diikuti pemberian sanksi adat sesuai dengan aturan adat padoe menyebutkan:

“kalau laki-laki melakukan pelanggaran dan mengakibatkan batalnya perkawinan, maka akan dikenakan sanksi denda satu ekor kerbau/sapi hidup dan satu ekor kerbau/sapi berbulu kain serta materi peminangan adat tidak dikembalikan oleh pihak perempuan.”

Berdasarkan aturan adat tersebut pada prinsipnya Ketika laki-laki mengingkari (ingkar janji) yang mengakibatkan batalnya perkawinan, maka aturan tersebut diberlakukan. Laki-laki yang melakukan pelanggaran setelah peminangan, penyelesaian denda adat yang berlaku berupa satu ekor sapi/ satu ekor kerbau, biasanya dibuang kesungai atau sapi/kerbau yang disembelih lalu dibagikan kepada masyarakat adat (dikhususkan orang yang tidak mampu). Proses pemotongan sapi/kerbau dilakukan di rumah ketua adat.

Selain sanksi adat yang telah diterima, tentu saja dengan pelanggaran yang dilakukan tidak lepas dengan sanksi moral. Sehingga pada kasus pelanggaran kesepakatan uang panai sanksi moral yang ditimbulkan berupa sanksi moral membuat pihak yang melanggar atau ingkar tertekan

secara psikologis atau mendapat tekanan psikologis. Yang bersangkutan akan merasa malu, sedih dan resah. Sedangkan sanksi moral yang didapatkan dari keluarga atau masyarakat, yang bersangkutan merasa dikucilkan, dicela dan lain sebagainya.

Fenomena uang panai yang jumlah nominalnya relatif besar, tak jarang membuat seseorang mengurungkan niatnya untuk menikah, sebab terkendala pada nominal uang panai yang harus diserahkan kepada pihak perempuan. Bahkan tak jarang hal tersebut mempengaruhi psikologi seseorang untuk melakukan hal-hal sekiranya dilarang dalam aturan adat (khusus padoe), Seperti kawin lari. Memang pujangga mengatakan, dengan cinta semua orang bisa menjadi seniman, bahkan penjahat. Namun demikian, ikatan perkawinan yang dilandasi cinta seharusnya tidak di nodai dengan sikap atau perbuatan yang amoral, yang mengganggu atau menodai kesucian perkawinan, seperti yang diamanahkan UU perkawinan. Ketika ingin melakukan suatu pernikahan tidak diharuskan ada berupa pemberian yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki (uang panai). Sebab didalam Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 mengatur tentang syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (, Pasal 6 ayat (2))

3. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9)
4. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
5. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (Pasal 11).⁴⁰

Berdasarkan pengamatan peneliti, uang panai dipengaruhi oleh strata sosial dari pihak laki-laki maupun perempuan. Terlebih bagi pihak perempuan, Ketika perempuan yang akan dinikahi merupakan keluarga bangsawan (darah biru), ataupun tingkat Pendidikan calon mempelai perempuan S1, S2 atau PNS, dan lain sebagainya. Maka uang panai yang diminta akan sampai ratusan juta rupiah. Semakin tinggi uang panai maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman tradisi ini mengalami pergeseran yang dulunya hanya berlaku dikalangan kerajaan kini berlaku secara menyeluruh disemua lapisan masyarakat tanpa memandang asal keturunan seseorang. Dan budaya uang panai hingga saat ini terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekarang ini. Ketika masyarakat yang tinggal dikota akan melangsungkan pernikahannya di Gedung-gedung mewah, masyarakat yang tinggal didesa akan melangsungkan pernikahan dirumah calon mempelai perempuan maupun laki-laki dengan menggunakan tenda

⁴⁰ Akhmad Munawar (2015). Loc. Cit, hlm.25.

pernikahan yang begitu besar dan mewah. Hal ini dengan sendirinya akan mempengaruhi nominal uang panai, terkadang beberapa masyarakat saat prosesi akad nikah mengumumkan nominal uang panainya. Semua hal tersebut merujuk pada kemampuan seseorang serta untuk menegaskan status sosialnya dalam masyarakat.

Saat ini pengaruh globalisasi sudah menyebar ke segala bidang dalam kehidupan sehari-hari tak terkecuali dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu kebiasaan yang secara turun-temurun dan secara tidak sadar bertahan di Indonesia adalah kebiasaan konsumtif (gaya hidup mewah). Memang kebiasaan ini tidak dapat dikatakan dimiliki oleh setiap warga Indonesia akan tetapi mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan tak banyak masyarakat di desa berperilaku demikian. pola konsumsi seperti ini yang terjadi pada hampir semua lapisan masyarakat, meskipun dengan takar yang berbeda-beda. Globalisasi tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya modernisasi.

Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat biasa-biasa menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Karena kebiasaan konsumtif itulah yang menyebabkan nilai sosial uang panai kini mengalami peningkatan nilai yang relatif tinggi . Beberapa orang berlomba-lomba untuk menikahkan putra-putrinya digedung mewah, menyewa artis ibukota yang jumlah bayarannya terbilang mahal. Sedangkan pada dasarnya,

tujuan perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 dikatakan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kini uang panai tidak lagi menjadi tradisi yang dimana sebelumnya uang panai dianggap sebagai tanda penghormatan kepada keluarga perempuan, melainkan telah menjadi sebuah ajang untuk menampilkan gaya hidup mewah dan status sosial seseorang atau keluarga untuk mendapatkan perhatian, nilai di mata masyarakat. Hingga pada akhirnya tradisi uang panai dalam masyarakat akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata. Tuntutan gaya hidup mewah menjadi pemicu yang kuat dalam penentuan besarnya jumlah uang panai.

Berdasarkan kasus diatas yang telah peneliti kaji bahwa kasus pertama yang diselesaikan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan diatas. Pada kasus tersebut, mediasinya berhasil sehingga pihak perempuan dan pihak laki-laki melangsungkan perkawinan.

Kasus kedua yang peneliti bahas, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil maka pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak melangsungkan perkawinan, bahkan diberikan sanksi adat berupa satu ekor kerbau/sapi dan satu ekor kerbau/sapi berbulu kain dan materi peminangan adat tidak dikembalikan. Berdasarkan hal tersebut bahwa sanksi adat terhadap pelanggaran kesepakatan uang panai dalam proses perkawinan adat padoe diterapkan.

B. Faktor yang mempengaruhi terlaksananya sanksi adat dalam perkawinan adat padoe

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya sanksi adat dalam perkawinan adat padoe adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada warga masyarakat hukum adat di desa Pakatan kecamatan wotu mengatakan bahwa:

“sebagian besar mata pencaharian masyarakat disini adalah petani sedangkan musim panen biasanya hanya terjadi dua kali setahun itupun kadang juga mengalami gagal panen. Sehingga banyak diantara masyarakat yang telah dikenakan sanksi adat kesulitan dalam membayar denda karena kekurangan materi (uang).”⁴¹

Masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan putusan adat karena alasan kekurangan uang akan diberikan keringanan oleh ketua adat setempat. Pelaksanaan putusan sanksi adat biasanya diberikan jangka waktu selama 3 bulan. Banyak masyarakat menganggap bahwa 3 bulan yang diberikan itu terlalu singkat, sehingga masyarakat mengalami kesulitan karena waktu yang diberikan terlalu singkat untuk mencari uang yang akan digunakan untuk pembayaran sanksi adat.

Ketika dalam 3 bulan tersebut masyarakat yang melanggar tetap tidak mampu menyelesaikan putusan sanksi adat tersebut, maka ketua adat

⁴¹ Sumber Anonim Perempuan (sumber/responden tidak bersedia disebutkan namanya). Masyarakat Adat. *Wawancara*. Kecamatan Mangkutana, 16 Januari 2023.

akan memberikan tambahan waktu lagi hingga masyarakat yang melanggar sudah mampu membayar denda yang telah diterima. Masyarakat tidak akan bisa lepas dari tuntutan membayar denda sampai ia benar-benar menyelesaikan putusan sanksi adat yang diterimanya. Fleksibilitas berlakunya hukum ada, atau tidak mengikatnya secara absolut penyelesaian pembayaran menunjukkan wujud hukum adat yang bersifat komunal.

Hukum adat bercorak komunal (kemasyarakatan), artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.⁴²

2. Faktor psikologi

Psikologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji perilaku manusia dan proses mental manusia, serta mempelajari pengaruh kondisi mental organisma dan lingkungan eksternal individu. Psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan/aspek psikologis si pelaku.⁴³

Sanksi moral yang diterima pelaku (pihak laki-laki) berupa rasa malu, dan cemooh dari masyarakat mengakibatkan tak jarang membuat seseorang lari atau kabur dari denda adat yang diterimanya. Mereka

⁴² Fatahuddin Aziz Siregar. (2018). Loc.Cit. Hlm. 6

⁴³ Husen Mulachela.(2022, 20 Januari). Psikologi adalah ilmu tentang jiwa. *Katadata.co.id*.
Diaakses pada 16 Januari 2023

beranggapan bahwa dirinya telah mengotori nama baik kampung. Dan untuk membersihkan nama baik kampung harus melalui pembayaran denda adat oleh masyarakat yang telah melakukan pelanggaran. Pelaksanaan putusan adat tidak dapat dilaksanakan ketika pihak yang dikenai denda adat tidak hadir dan keluarga juga tidak dapat mewalikinya. Selama putusan adat belum dilaksanakan maka seseorang tidak akan lepas dari denda adat. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan keterangan bahwa dalam pelaksanaan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran masih saja menimbulkan kesulitan.

Setiap empat tahun sekali aturan adat padoe mengalami revisi guna untuk mengikuti perkembangan zaman. Ketika telah mengalami revisi maka lahir kemudian aturan adat yang baru. Sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori* yang merupakan asas hukum di mana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Sehingga menurut peneliti para dewan adat atau Lembaga adat harus betul-betul memberikan atau menjatuhkan sanksi adat yang menjamin tidak akan ada lagi hambatan-hambatan. Karena dalam penyelesaian suatu kasus sanksi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama.

Dalam kaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara hukum adat dengan hukum positif. Kesadaran masyarakat adat terhadap norma-norma baik dan buruk adalah secara sukarela sebagai akibat adanya sifat memaksa dari hukum

tersebut. Dengan demikian, kepatuhan hukum masyarakat modernpun bukan karena dijunjung tingginya aturan-aturan hukum, tetapi lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap sanksi atau ancaman yang diberikan oleh hukum. Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dihubungkan dengan masalah yang peneliti kaji bahwa:

1. Pihak laki-laki terhambat dalam melaksanakan sanksi tersebut dikarenakan ekonomi kurang dan tidak meninggalkan wilayah masyarakat adat.
2. Dalam kasus yang serupa, pihak laki-laki (calon pengantin pria) meninggalkan wilayah masyarakat adat karena menganggap hal tersebut merupakan aib bagi dirinya dan jika tetap berada disana, ia khawatir akan terjadi bala terhadap masyarakat adat padoe. Dengan demikian psikologi pelaku bersifat subjektif

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi adat terhadap pelanggaran kesepakatan uang panai dalam proses perkawinan adat padoe sudah diterapkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya sanksi adat dalam perkawinan adat padoe adalah faktor ekonomi dan faktor psikologi pelaku

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan perlu kiranya tokoh adat pada masyarakat adat padoe lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyelesaian sengketa khususnya terhadap uang panai. Agar hukum adat dapat berkekuatan hukum, perlu kiranya hukum adat dituangkan dalam peraturan daerah.
2. Penulis mengharapkan pihak laki-laki (calon mempelai pria) apabila tidak mampu melaksanakan putusan sanksi adat berupa satu ekor sapi/kerbau maka dengan terpaksa meninggalkan kampung wilayah masyarakat adat padoe sebagai bentuk penghormatan kepada sanksi adat yang berlaku disana, dari segi moral dapat dikatakan tidak taat terhadap aturan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Ar-rum Ayat 21.

Literatur

Abdurrahman Konoras. (2016). **Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional**, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Institut Agama Islam Negeri, 14(2).

Ali Mohammad Daud. (2006). **Hukum Islam**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Aziz Siregar Fatahuddi. (2018). **Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya**, *Jurnal Al-Maqasid*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidirpuan, 4(2). Hlm. 6.

Boedi Harsono. (2000). **Hukum Agraria Indonesia. Himpunan peraturan-peraturan Hukum Tanah**. Jakarta: Djambatan.

Daeng Reski et.al. (2019). **Tradisi Uang Panai' sebagai Budaya Bugis**. *jurnal Holistik*, 12(2)

Depdikbud. (2002). **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Pustaka Pelajar: Jakarta.

Djarwanto PS, pangestu Subagyo. (1996). **statistic induktif**. jakatra: BEFF.

Haq Hilman Syahrial. (2020). **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Cetakan I. Klaten: Lakeisha.

Hilman Hadiksuma. (2002). **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**. Bandung: Mandar Maju.

Husen Mulachela. (2022). **Psikologi adalah ilmu tentang jiwa**. *Katadata.co.id*.

Ibrahim Kadir. (2021). **Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar**. *jurnal ilmiah ekosistem, universitaw bosowa*. 21(2).

Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). **Buku Ajar Hukum Perkawinan**. Bukit Indah: Unimal Press.

Ni Made Ayu Trimayukti., I Nyoman Gede Sugiarta., & I Ketut Sukadana. (2020). **Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Di Desa Tulikup Gianyar.** *Jurnal Interpretasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, 1(1), hlm. 205.

Pide Suriyaman Mustari. (2014). **Hukum Adat Kini Dahulu akan Datang.** Jakarta: prenadamedia group.

Rosdalina. (2017). **Hukum Adat.** Yogyakarta: Deepublish.

Sayuti Thalib, (1986). **Hukum Kekeluargaan di Indonesia.** Jakarta: UI-Press, cetakan kelima.

Siombo Marhaeni Ri & Henny Wiludjeng. (2020). **Hukum Adat dalam Perkembangannya.** Jakarta: universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum,** (Jakarta: UI Press, 2010).

Sri Warjiyati, (2020). **Ilmu Hukum Adat.** Sleman: deepublish.

Sudikno Mertokusumo. **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).** Yogyakarta: Deepublish.

Teuku Mansur mutaqain. (2018). **Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya.** Bandar Aceh: Syiah University Press.

Tini suryaningsi. (2017). **Jurnal sanksi adat dalam perkawinan suku padoe dikabupaten luwu timur.** *Jurnal Agama dan Kebudayaan. Balai pelestarian Budaya Makassar*, 3(1).

Utomo laksanto. (2016). **Hukum Adat.** Jakarta: Rajawali Press.

Wirjono Prodjodikoro. (1981). **Hukum Perkawinan di Indonesia.** Bandung: sumur.

Yulia. (2016). **Buku Ajar Hukum Adat.** Cetakan I. kampus Bukit Indah: Unimal Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (1).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2).

